

PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 77/Kpts/OT.140/2/2006

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 1095/KPTS/OT.210/X/1999 TENTANG PEDOMAN  
ADMINISTRASI PERKANTORAN DEPARTEMEN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1095/Kpts/OT.210/X/1999 telah ditetapkan Pedoman Administrasi Perkantoran Departemen Pertanian;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi yang berhasil guna dan berdaya guna dalam penerapan pelaksanaan penyusutan arsip yang baku dan seragam, dipandang perlu mengubah Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1095/Kpts/OT.120/X/1999;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151);
3. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 juncto Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;

6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusutan Arsip Pada Lembaga Negara dan Badan Pemerintahan;
8. Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02 Tahun 2000 dan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;
9. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 01. A Tahun 2003 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

- Memperhatikan:
1. Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1981 tentang Penanganan Arsip Inaktif;
  2. Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1983 tentang Pedoman Umum Menentukan Nilai guna Arsip;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 1095/KPTS/OT.210/X/1999 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DEPARTEMEN PERTANIAN.**

Pasal 1

1. Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1095/Kpts/OT.210/X/1999 pada BAB III huruf a angka 5 tentang Penyusutan dan Pemusnahan arsip, sehingga menjadi seperti tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.
2. Ketentuan lain dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1095/Kpts/OT.210/X/1999 dinyatakan masih tetap berlaku.

## Pasal II

Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Pebruari 2006

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
3. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Pertanian;
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Pertanian;